

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Keberadaan desa secara yuridis dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasan wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa merupakan lingkup terkecil dalam suatu pemerintahan, dimana pemerintah desa merupakan unit terdepan (ujung tombak) dalam pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tongkat strategis untuk keberhasilan semua program yang dijalankan pemerintah. Pemerintah Desa dipimpin oleh Kepala Desa. Kemudian Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari Penduduk Desa dan ditetapkan secara demokratis.

Selain itu, ada sekretaris desa yang berperan penting di masyarakat. Sebagai abdi masyarakat, sekretaris desa memiliki tugas ganda yaitu melakukan pekerjaan administrasi pemerintahan dan memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Sekretaris desa merupakan posisi yang menantang karena dalam pelaksanaan tugasnya membutuhkan keterampilan

administrasi, kecerdasan, kehati-hatian dan sikap bertanggung jawab karena selalu berhubungan langsung dengan masyarakat desa. Kekompakan dan kerjasama yang baik dengan kepala desa dan kader desa lainnya harus selalu dijaga. Oleh karena itu, membangun desa yang tangguh merupakan langkah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang merupakan hakekat otonomi daerah. Dengan demikian, desa memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan pemerintah nasional secara luas.

Desa merupakan garda terdepan dalam mencapai keberhasilan dalam segala urusan dan program pemerintahan, maka sudah sewajarnya pembangunan desa harus menjadi prioritas utama dalam keberhasilan pembangunan nasional. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya Pasal 72(4), alokasi dana paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dana tersebut tidak melalui perantara, melainkan langsung masuk ke desa. Namun, besaran nominal yang diberikan kepada setiap desa berbeda-beda sesuai letak geografis desa, jumlah penduduk, dan angka kematian. 10% dari APBD yang diterima desa akan menghasilkan peningkatan pendapatan desa.

Karena jumlah pendapatan desa yang begitu besar sehingga menimbulkan kekhawatiran Pemerintahan Pusat akan penyelewengan atas penggunaan pendapatan desa tersebut, maka muncul Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dimana keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Peraturan Pemerintah Daerah (UU No 43

Tahun 2014) menyebutkan desa sebagai sebuah pemerintahan yang otonom dengan diberikan hak-hak istimewa, diantaranya terkait dengan pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa, pemilihan Kepala Desa (Kades) serta pembangunan desa. Oleh karena itu, desa harus dibekali dengan pedoman dan petunjuk teknis perencanaan dan pengelolaan keuangan.

Pengelolaan keuangan dan ekonomi Desa tersebut bisa dijadikan sebagai knowledgebased society dan manfaat apa yang dihasilkan bagi Pemerintah daerah, Pemerintah Desa, Pelaku Usaha, Masyarakat serta lembaga. Berdasarkan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 yang berpedoman pada (Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018, 2018) bahwa Pengelolaan Keuangan Desa adalah seluruh kegiatan yang meliputi; perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa. Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh pemerintah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Negara dan pendapatan belanja daerah. Dimana seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas desa dan penggunaannya, ditetapkan APBDes. Dengan adanya pemberian kewenangan untuk pengelolaan keuangan Desa (Permendagri No. 20 Tahun 2018) dan adanya alokasi Dana Desa, seharusnya Desa semakin terbuka dan responsibilitas terhadap proses pengelolaan keuangan. Menurut Pasal 68 Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada permendagri no 20 tahun 2018 bahwa:

1. Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati /walikota melalui camat.

2. Laporan yang di maksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. laporan pelaksanaan APB desa; dan
  - b. laporan realisasi kegiatan
3. Kepala Desa menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara menggabungkan seluruh laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.

Dana Desa bersumber dari APBN yang di peruntukan bagi Desa, yang di tranfer melalui anggaran belanja daerah kabupaten atau kota, untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat Desa. Alokasi dana Desa bersumber dari APBD, Alokasi Dana Desa bersumber dari APBD yaitu minimal sebesar 10% dari DAU (Dana Alokasi Khusus) di tambah DBH (Dana Bagi Hasil). Yang bertujuan untuk melaksanakan pelayanan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di Desa dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban dan bagi hasil pajak/ bukan pajak retribusi bersumber dari jasa umum, jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu.

Pada tahun 2019 pengelolaan keuangan Desa Bandar Saribu Kecamatan Pamatang Silimahuta Kabupaten Simalungun dalam Pengelolaan Keuangan desa yang terjadi melalui pengamatan ada masalah yang ditemukan peneliti yaitu Pemerintah Desa tidak menyampaikan laporan APBDesa kepada masyarakat dimedia informasi manapun. Hal ini bertentangan dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri No.20 Tahun 2018 yaitu; Keuangan

desa dikelola berdasarkan asas transparansi, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran yang berpedoman pada Undang-Undang No.6 Tahun 2014.

Transparansi merupakan prinsip yang menjamin hak masyarakat untuk memperoleh akses informasi yang benar, jujur dan diskriminatif. Perlunya transparansi dalam pengelolaan keuangan Desa yaitu untuk menghindari pandangan buruk masyarakat terhadap pemerintahan Desa. Akuntabel adalah dapat di pertanggung jawabkan sesuai dengan peraturan dan perundang undangan yang berlaku. Perlunya akuntabel dalam pengelolaan keuangan Desa yaitu bertujuan untuk terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang baik dan terpercaya dalam urusan keuangan. (Mutia Basri et al., 2020)

Partisipatif adalah setiap anggota masyarakat di dorong untuk berperan aktif dalam proses pengelolaan baik secara langsung maupun tidak langsung, tujuan partisipatif dalam pengelolaan keuangan Desa yaitu untuk mempengaruhi keberhasilan dari program pembangunan maupun pengembangan Desa. Dilakukan dengan tertib adalah pengelolaan keuangan Desa dilakukan dengan sesuai aturan. Tujuannya dalam pengelolaan keuangan Desa yaitu supaya apa yang telah di programkan pemerintah berjalan dengan lancar. Disiplin anggaran yaitu anggaran harus dilaksanakan secara konsisten dengan pencatatan atas penggunaannya sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan Desa. Tujuan nya dalam pengelolaan keuangan Desa yaitu supaya pengelolaan keuangan Desa sesuai dengan per undang undangan yang berlaku.

Pengelolaan Keuangan desa penting karena pengelolaan keuangan desa memiliki cakupan yang luas. Prosesnya diawali dengan perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan pelaporan dan pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan desa harus sesuai dengan regulasi yang berlaku yaitu Peraturan Kementrian Dalam Negri No 20 Tahun 2018 agar keuangan desa dapat dipergunakan dengan efektif dan efisien untuk membiayai penyelenggaran pemerintah, pembangunan infrastruktur pedesaan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan pemerintah. Untuk itu diperlukannya Pemerintah Desa yang baik dan jujur dalam mengelola keuangan desa agar transparan dan akuntabel.

Saya tertarik melakukan penelitian Pengelolaan keuangan Desa di Bandar Saribu Kecamatan Pamatang Silimahuta karena Pengelolaan keuangan selama ini di Desa Bandar Saribu hanya pemerintah Desa yang mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan Desa tersebut. Pada tahap pelaporan pemerintah desa tidak menyampaikan laporan APBDesa kepada masyarakat dimedia informasi manapun, padahal ini sangat bertentangan dengan pengelolaan Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparansi, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Dan saya ingin mengetahui bagaimana saat ini pengelolaan keuangan desa Bandar Saribu apakah sudah sesuai dengan Peraturan Kementrian Dalam Negeri No.20 Tahun 2018 atau masih mendekati atau sudah sangat sesuai. Berdasarkan uraian di atas, bahwa kurang nya transparansi pengeloaan keuangan Desa di Bandar Saribu Kecamatan Pamatang Silimahuta Kabupaten Simalungun. Dari latar belakang di atas penulis ingin menulis skripsi yang berjudul: **“ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BANDAR**

## **SARIBU KECAMATAN PAMATANG SILIMAHUTA KABUPATEN SIMALUNGUN”**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat dikemukakan masalah dalam penelitian ini adalah; bagaimana pengelolaan keuangan Desa Bandar Saribu Kecamatan Pamatang Silimahuta kabupaten simalungun sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negri No.20 Tahun 2018?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui kesesuaian pengelolaan keuangan Desa Bandar Saribu Kecamatan Pamatang Silimahuta kabupaten simalungun masih mendekati atau sudah sangat sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negri No.20 Tahun 2018.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi manfaat yang diperoleh dari penelitian ini yaitu:

#### **1. Bagi Akademisi**

Bagi Akademisi, bahwa hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman tentang bagaimana pengelolaan keuangan Desa Bandar Saribu Kecamatan Pamatang Silimahuta Kabupaten Simalungun.

2. Bagi Pemerintah Desa.

Menjadi masukan bagi pemerintah Desa Bandar Saribu Kecamatan Pamatang Silimahuta kabupaten simalungun terkhusus dalam pengelolaan keuangan Desa yang lebih baik sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No.20 Tahun 2018 yang berlaku saat ini.

3. Bagi Masyarakat Desa.

Masyarakat desa menjadi lebih memahami bagaimana pengelolaan keuangan desa sehingga dapat ikut berpartisipasi dalam pengawasan kegiatan pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh pemerintah desa.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Pengertian Desa dan Pemerintahan Desa**

##### **2.1.1 Pengertian Desa**

Desa atau udik definisi universal adalah sebuah aglomerasi permukiman di area perdesaan (rural). Bentuk sebuah desa mempunyai nama, letak, dan batas-batas yang akan bertujuan untuk membedakan antara satu Desa dengan Desa yang lain, adapun adanya batas-batas wilayah agar bisa membedakan nama Desa dan agar mempermudah pemerintahan Desa dalam melakukan bimbingan kepada warga Desa tentang sistem pemerintahannya.

Istilah Desa berasal dari bahasa India swadesi yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada suatu kesatuan hidup dengan kesatuan norma serta memiliki batas yang jelas. Bintarto mendefinisikan Desa dilihat dari aspek geografis yaitu Desa sebagai suatu hasil dari perwujudan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau penampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial ekonomis, politis dan kultural yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah lain.

Pada dasarnya, Desa merupakan kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dipimpin kepala Desa). Desa diberi kewenangan untuk mengurus dan membangun daerahnya sendiri. Dalam melaksanakan kegiatannya, desa membutuhkan suatu badan

ataupun pihak yang bertanggungjawab atas Desa tersebut. Untuk lebih mendekat pemerintahan dengan masyarakat maka, dibutuhkanlah peran pemerintah daerah atau hal ini lebih dikenal dengan pemerintahan Desa.

Secara etimologi kata Desa berasal dari Bahasa sansekerta, Desa yang berarti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia dalam (Sugiman, 2018)

“Desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang memiliki system pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah diluar kota yang merupakan kesatuan”

Menurut H.A.W Widjaja dalam (Barniat, 2019) menyatakan:

“Desa adalah sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Lansadan pemikiran tentang pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat”.

Pengertian Desa menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 1 poin 1:

Desa adalah Desa dan Desa adat yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang

memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.

Tujuan pembentukan Desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan desa secara berdaya guna, dan berhasil untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan perkembangan dan kemajuan pembangunan. Dimana pemerintah Desa menjadi subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Pemerintah Desa megemban tugas utama yaitu bagaimana menciptakan kehidupan demokrasi dan memberikan pelayanan sosial yang baik.

Menurut pasal 2 Peraturan Pemerintah (PP) No.72 Tahun 2005 tentang Desa, unsur-unsur yang harus dimiliki oleh desa adalah sebagai berikut:

- a. Wilayah Yaitu letak geografis Desa yang dalam hal ini Desa mempunyai kekuasaan penuh atas daerah dalam garis batas tersebut. Jadi wilayah adalah segala kegiatan pemerintah desa.
- b. Penduduk Yaitu orang-orang yang bertempat tinggal dalam suatu wilayah tertentu dan mempunyai hubungan secara sah menurut aturan yang ada. Dalam hal ini untuk dapat disebut sebagai suatu desa harus mempunyai penduduk 750 jiwa atau 75 kepala keluarga.

c. Pemerintah Yaitu untuk mengatur dan menyelenggarakan pemerintah Desa, segala kegiatan yang dilakukan di Desa. Hal ini dikoordinir oleh kepala Desa.

Berdasarkan beberapa pengertian desa diatas dapat disimpulkan bahwa desa merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang dibangun berdasarkan sejarah, adat istiadat, nilai-nilai, budaya, hukum dan keistimewaan tertentu yang diakui dalam sistem ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki kewenangan untuk mengatur, mengorganisir, dan menetapkan kebutuhan masyarakatnya secara mandiri. Dengan itu dapat kita ketahui bersama bahwa desa terintegrasi kedalam sebuah sistem yang sistematis.

### **2.1.2 Pemerintahan Desa**

Pemerintahan Desa yaitu bagian dari Pemerintahan Nasional yang penyelenggaraannya ditujukan pada pedesaan. Dimana Pemerintah Desa sebagai pelaksana fungsi-fungsi pemerintahan oleh lembaga pemerintah Desa. Menurut historisnya pemerintahan Desa dibentuk oleh masyarakat Desa dengan memilih beberapa anggota masyarakat yang diyakini dapat mengatur, melayani, mempertahankan serta mengembangkan aspek yang terkait kehidupan mereka seperti hukum adat istiadat tertulis maupun tidak tertulis, sosial budaya, ekonomi, pertanian, pemerintahan, dan lain sebagainya.

Menurut Nurman pemerintah desa adalah “Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat

setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten”

Menurut Undang-undang nomor 6 tahun 2014 secara eksplisit menjelaskan bahwa pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemerintah desa sebagaimana dimaksud adalah kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. (Zulaifah, 2020)

Permendagri No.84 Tahun 2015 menyatakan susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa sebagai berikut.

1. Kepala Desa

Kepala Desa dibantu oleh perangkat Desa, perangkat Desa yang terdiri atas; Sekretaris Desa, Pelaksana Teknis, dan Pelaksana kewilayahan.

2. Pelaksanaan Teknis

Desa Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur staf Sekretariat. Sekretariat Desa paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan, dan paling sedikit 2 (dua) urusan yaitu urusan umum dan keuangan. Masing-masing urusan dipimpin oleh Kepala Urusan (Kaur).

3. Pelaksana Kewilayahan

Pelaksanaan kewilayahan merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai salah satuan tugas kewilayahan. Jumlah Unsur pelaksana

kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan Desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas. Pelaksana kewilayahan dilaksanakan oleh Kepala Dusun (Kadus).

4. Pelaksana Teknis Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai Pelaksana Tugas operasional. Pelaksana teknis paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan, dan seksi pelayanan, paling sedikit 2 (dua) yaitu seksi pemerintahan, serta seksi kesejahteraan yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi (Kasi).

Jika dilihat dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah Desa ialah sebagai wadah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat untuk mewujudkan pembangunan Desa dan kesejahteraan masyarakatnya dengan menciptakan kehidupan yang berdemokrasi dan memberikan pelayanan sosial yang baik.

### **2.1.3 Keuangan Desa**

Keuangan Desa merupakan hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa yang bersumber dari pendapatan asli Desa (PAD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurut Tabrani Rusyan dalam menyatakan bahwa:

“Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.”

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018)

Menurut Undang-undang No.6 Tahun 2014 Pasal 71 pendapatan desa bersumber dari:

- a. Pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil asset, swadaya, dan partisipasi, gotong-royong dan lain-lain pendapatan asli desa.
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota.
- d. Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota.
- e. Bantuan Keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota.
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.

## **2.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)**

Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) merupakan rencana kerja tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disepakati oleh pemerintahan Desa dan badan permusyawaratan Desa serta ditetapkan oleh peraturan Desa.

Menurut Tabrani Rusyan menyatakan bahwa Anggaran pendapatan dan Belanja Desa adalah: “Rencana keuangan desa dalam satu tahun yang memuat perkiraan pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan, dan rencana pembiayaan yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintahan desa dan badan permusyawaratan desa dan ditetapkan dengan peraturan desa”.

APBDesa, rencana keuangan desa tahunan yang ditetapkan sesuai dengan anggaran dasar desa, yang memuat perkiraan sumber pendapatan dan pengeluaran untuk mendukung kebutuhan rencana pembangunan desa yang bersangkutan. Dengan APBDesa, rencana keuangan tahunan semua desa dapat diukur dengan anggaran yang tersedia. Pemanfaatan anggaran desa yang berimbang berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah untuk mewujudkan cita-cita good governance. Pemerintah desa berkewajiban menyusun anggaran pendapatan dan belanja desa, dan melalui APBDesa kebijakan desa yang diartikulasikan dalam berbagai program dan kegiatan telah ditetapkan anggarannya.

Berdasarkan Permendagri No.20 Tahun 2018 Anggaran Pendapatan dan Balanja Desa (APBDesa) terdiri dari:

## 1. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu sibayar kembali oleh Desa. Pendapatan Desa terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Desa (PADes)

b. Transfer

c. Pendapatan lain

## 2. Belanja Desa

Meliputi semua pengeluaran dari rekening Desa yang merupakan kewajiban Desa dalam 1(satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan Desa, bidang pelaksanaan pembangunan Desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat dan bidang lainnya.

## 3. Pembiayaan Desa

Meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun berikutnya.

Pembiayaan Desa terdiri dari:

a. Penerimaan pembiayaan yang mencakup.

- SILPA tahun sebelumnya.
- Pencairan dan Pencadangan.
- Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.

b. Pengeluaran pembiayaan yang mencakup:

- Pembentukan dana cadangan.
- Penyertaan modal desa.

### **2.3 Proses Pengelolaan Keuangan Desa**

Menurut H. Utang Rosidin “pengelolaan keuangan desa merupakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa”

“Pengertian keuangan Desa sesuai Undang Undang no 6 tahun 2014 tentang Desa adalah semua Hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan Hak dan Kewajiban Desa.” Menurut Permendagri No. 20 tahun 2018 ada beberapa pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan Desa yaitu:

- 1) Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan.
- 2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a bertugas sebagai koordinator PPKD.

3) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran.

4) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c melaksanakan fungsi kebendaharaan.

Proses Pengelolaan keuangan Desa adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa. Berdasarkan Permendagri No.20 Tahun 2018:

Adapun proses sebagai siklus pengelolaan keuangan desa tertera pada Gambar berikut:

Gambar 21. Siklus Pengelolaan Keuangan Desa



Sumber: Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa (2015:51)

Ada beberapa tahapan-tahapan dalam pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dengan periodisasi 1 (satu) Tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Dalam pelaksanaannya, pemerintahan Desa wajib mengelola keuangan Desa secara transparan, akuntabel, dan partisipatif. Sementara itu, keuangan Desa harus dibukukan dan dilaporkan sesuai dengan kaidah sistem akuntansi keuangan pemerintahan. Untuk lebih jelasnya bahwa proses pengelolaan keuangan Desa dapat diuraikan menurut taha-tahap berikut ini:

### **2.3.1 Tahap Perencanaan.**

Dalam permendagri No.20 Tahun 2018 perencanaan keuangan Desa adalah perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APBDes. Rencana pembangunan Desa disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan penganggaran, pelaksanaan dan pengawasa. Perencanaan meliputi aktivitas yang sifatnya strategis, taktis dan melibatkan aspek operasional. Proses perencanaan juga melibatkan aspek perilaku yaitu partisipasi yaitu, partisipasi dalam pengembangan sistem perencanaan, penetapan tujuan dan pemilihan alat yang tepat untuk memonitor perkembangan pencapaian tujuan. Pengertian Pelaksanaan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan suatu rancangan, keputusan dan sebagainya.

Secara khusus tujuan dari perencanaan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat ditingkat Desa dalam menyusun perencanaan pembangunan secara partisipatif.
2. Meningkatkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam memberikan makna dalam perencanaan pembangunan.
3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pembangunan.
4. Menghaskan keterpaduan antara bidang/sector dan kelembagaan.

Dimana pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan kota. Rencana pembangunan Desa disusun untuk saling terkait dan konsisten.

Mekanisme perencanaan Pengelolaan keuangan Desa berdasarkan Permendagri No.20 Tahun 2018 dalam Bab 4 Bagian I Pasal 32, 33, 34, dan 35, 36, 38 adalah sebagai berikut:

1. Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa.
2. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD.
3. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

4. Dalam hal BPD tidak menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang disampaikan Kepala Desa, Pemerintah Desa hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya.
5. Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai dasar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
6. Atas dasar kesepakatan bersama kepala Desa dan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3), Kepala Desa menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APB Desa
7. Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
8. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) disampaikan Kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disetujui untuk dievaluasi.
9. Bupati/Wali Kota dalam melakukan evaluasi berpedoman dengan panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
10. Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen paling sedikit meliputi:

- a. surat pengantar
  - b. rancangan peraturan kepala Desa mengenai penjabaran APB Desa
  - c. Peraturan Desa mengenai RKP Desa
  - d. Peraturan Desa mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa
  - e. Peraturan Desa mengenai pembentukan dana cadangan, jika tersedia
  - f. Peraturan Desa mengenai penyertaan modal, jika tersedia; dan
  - g. Berita acara hasil musyawarah BPD.
11. Bupati/Wali Kota dapat mengundang kepala Desa dan/atau aparat Desa terkait dalam pelaksanaan evaluasi.
12. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Keputusan Bupati/Wali Kota dan disampaikan kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.
13. Dalam hal Bupati/Wali Kota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rancangan peraturan Desa dimaksud berlaku dengan sendirinya.
14. Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,

kepentingan umum, dan RKP Desa, selanjutnya kepala Desa menetapkan menjadi Peraturan Desa.

15. Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

16. Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (5) tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa menjadi Peraturan Kepala Desa, Bupati/Wali Kota membatalkan peraturan dimaksud dengan Keputusan Bupati/Wali Kota

17. Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dimaksud.

18. Dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya sampai penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan dan mendapat persetujuan Bupati/Wali Kota.

19. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah dievaluasi ditetapkan oleh kepala Desa menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa
20. Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.
21. Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Desa tentang APB Desa.
22. Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa kepada Bupati/Wali Kota paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

Perencanaan keuangan desa dirumuskan dalam Musrenbang desa (Musyawarah rencana pembangunan Desa) untuk menampung berbagai aspirasi dari masyarakat yang dihimpun dari setiap dusun yang ada. Perencanaan pengelolaan keuangan Desa adalah langkah awal bagi pemerintah Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Desa, dimana pemerintah Desa harus menetapkan tujuan dan strategi pembangunan Desa yang harus dilakukan secara responsif, transparan dan akuntabel.

### **2.3.2 Tahap Pelaksanaan.**

Berdasarkan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh perangkat Desa.

Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan Desa merupakan implementasi atau eksekusi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Dalam pelaksanaan keuangan Desa, terdapat beberapa prinsip umum yang harus ditaati yang mencakup penerimaan dan pengeluaran.

Pengertian Pelaksanaan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan suatu rancangan, keputusan dan sebagainya. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan Desa adalah rangkaian kegiatan untuk melaksanakan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBDesa. Atas dasar APBDesa dimaksud disusunlah Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk setiap kegiatan yang menjadi dasar pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).

Berdasarkan Permendagri No.20 Tahun 2018 Pasal 45, 46, 47, dan 51, 52 teknis pelaksanaan pengelolaan keuangan desa adalah sebagai berikut:

1. Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya menyusun DPA paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa ditetapkan.
2. DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa;
  - b. Rencana Kerja Kegiatan Desa; dan

c. Rencana Anggaran Biaya.

3. Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (a) merinci setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang telah dianggarkan.

4. Rencana Kerja Kegiatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (b) merinci lokasi, volume, biaya, sasaran, waktu pelaksanaan kegiatan, pelaksana kegiatan anggaran, dan tim yang melaksanakan kegiatan.

5. Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merinci satuan harga untuk setiap kegiatan

6. Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPA kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa paling lama 6 (enam) hari kerja setelah penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

7. Sekretaris Desa melakukan verifikasi rancangan DPA paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Kaur dan Kasi menyerahkan rancangan DPA.

8. Kepala Desa menyetujui rancangan DPA yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa.

9. Kaur Keuangan menyusun rancangan RAK Desa berdasarkan DPA yang telah disetujui kepala Desa.

10. Rancangan RAK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada kepala Desa melalui Sekretaris Desa.

11. Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap rancangan RAK Desa yang diajukan Kaur Keuangan.
12. Kepala Desa menyetujui rancangan RAK Desa yang telah diverifikasi Sekretaris Desa.
13. Arus kas masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 memuat semua pendapatan Desa yang berasal dari Pendapatan Asli Desa, transfer dan pendapatan lain-lain.
14. Setiap pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
15. Arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 memuat semua pengeluaran belanja atas beban APB Desa.
16. pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
17. Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan kepala Desa dan kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut
18. Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
19. Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menggunakan buku pembantu kegiatan untuk mencatat semua pengeluaran anggaran kegiatan sesuai dengan tugasnya.

20. Kaur dan Kasi melaksanakan kegiatan berdasarkan DPA yang telah disetujui Kepala Desa.
21. Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengadaan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
22. Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan melalui swakelola.
23. Pengadaan melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat dan gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat.
24. Dalam hal pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilaksanakan melalui swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa yang dianggap mampu dan memenuhi persyaratan.
25. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Bupati/Wali Kota berpedoman pada peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa di Desa.
26. Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan SPP dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan periode yang tercantum dalam DPA dengan nominal sama besar atau kurang dari yang tertera dalam DPA.

27. Pengajuan SPP wajib menyertakan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran.

### **2.3.3 Tahap Penatausahaan.**

Secara sederhana penatausahaan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut kegiatan pembukuan dan administrasi pembukuan keuangan desa oleh pemerintah Desa. Penatausahaan keuangan Desa adalah kegiatan pencatatan yang secara khusus dilakukan oleh bendahara Desa. Penatausahaan merupakan proses pencatatan seluruh transaksi keuangan yang terjadi dalam satu tahun anggaran. Kegiatan penatausahaan keuangan mempunyai fungsi pengendalian terhadap APBDesa. Hasil dari penatausahaan adalah laporan yang dapat digunakan untuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan.

Kepala desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan Desa harus menetapkan Kaur Keuangan Desa. Penetapan Kaur Keuangan Desa harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan kepala Desa. Kaur Keuangan adalah perangkat Desa yang ditunjuk oleh kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayar, dan mempertanggungjawabkan keuangan Desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa. Kaur Keuangan Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggung jawaban. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Berdasarkan Permendagri No.20 Tahun 2018 Laporan pertanggungjawaban yang wajib dibuat oleh Kaur Keuangan desa adalah sebagai berikut:

1. Kaur Keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas
  - a. buku pembantu bank;
  - b. buku pembantu pajak; dan
  - c. buku pembantu panjar.
2. Buku pembantu bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas Desa.
3. Buku pembantu pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak.
4. Buku pembantu panjar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan catatan pemberian dan pertanggungjawaban uang panjar.

#### **2.3.4 Tahap Pelaporan**

Pelaporan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tugas dan wewenang yang diberikan. Laporan haruslah tepat waktu, akurat, bermakna, dan ekonomis. Pelaporan keuangan desa merupakan alat evaluasi karena menyediakan informasi

keuangan serta menunjukkan kinerja yang telah dilakukan sehingga nantinya akan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan ekonomi bagi kepala desa sendiri maupun pemangku kepentingan lainnya.

Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihakpihak yang bcrkepentingan.

Berdasarkan Permendagri No.20 Tahun 2018 dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban kepala desa wajib:

1. Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat.
2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari a. laporan pelaksanaan APB Desa; dan b. laporan realisasi kegiatan.
3. Kepala Desa menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara menggabungkan seluruh laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.

### **2.3.5 Tahap Pertanggungjawaban**

Pertanggungjawaban sering digunakan sebagai sinonim kata akuntabilitas, penyelenggaraan, tanggungjawab, dan kewajiban yang berhubungan dengan harapan pemberian tanggungjawab. Pertanggungjawaban adalah suatu konsep dalam etika yang memiliki banyak arti. Sebagai salah satu aspek dalam penyelenggaraan organisasi sektor publik, pertanggungjawaban telah menjadi hal yang penting untuk didiskusikan terkait dengan permasalahan sektor publik.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya (Aghadiati, 2017).

Akuntabilitas (Pertanggungjawaban) dapat dimaknai sebagai kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau menjawab, menerangkan kinerja dan tindakan seseorang badan hukum/pimpinan kotektif atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa setiap akhir tahun anggaran disampaikan kepada bupati atau walikota melalui camat setelah pemerintah Desa dan BPD ialah sepakat terhadap laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dalam bentuk peraturan Desa (Permendagri No.20 Tahun 2018). Peraturan Desa ini disampaikan kepada bupati dan walikota sebagai bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintah Desa. Laporan disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berkenaan. Berdasarkan Permendagri No.20 Tahun 2018 pertanggungjawaban terdiri dari:

1. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.
2. Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

3. Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan:

a. Laporan keuangan, terdiri atas:

- 1) laporan realisasi APB Desa; dan
- 2) catatan atas laporan keuangan.

b. Laporan realisasi kegiatan; dan

c. Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa. Hal ini dilakukan untuk melaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah.

#### **2.4 Asas Pengelolaan Keuangan Desa**

Pengelolaan keuangan desa harus memberikan ruang seluas-luasnya kepada masyarakat agar terlibat aktif dalam proses pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan Permendagri No.20 Tahun 2018, asas-asas pengelolaan keuangan desa meliputi transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan tertib anggaran dengan urutan sebagai berikut:

##### **1. Transparan**

Merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi yang seluas-luasnya tentang keuangan Desa. Asas membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar-benar jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan Desa dan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### **2. Akuntabel**

Merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

### 3.Partisipatif

Merupakan penyelenggaraan pemerintahan Desa yang mengikut sertakan kelembagaan Desa dan unsur masyarakat Desa.

### 4.Tertib dan disiplin anggaran

Merupakan pengelolaan keuangan Desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya. Beberapa disiplin anggaran yang harus diperhatikan yaitu:

a.Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.

b.Pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggaranya dalam APBDes/perubahan APBDes.

c.Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBDes dan dilakukan melalui rekening kas desa.

## 2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian mencari penelitian terdahulu yang relevan dan berkaitan dengan judul skripsi yang diteliti. Berikut ini tabel rekapitulasi penelitian terdahulu:

**Tabel 2.1 Rekapitulasi Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Agustina (2018)	Analisi Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri No 20 Tahun 2018 di Desa Perangian Kecamatan Bakara Kabupaten Engrekang	Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa meliputi Perencanaann, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Desa Perangian Kecamatan Bakara Kabupaten Engrekang telah sesuai dengan Peraturan Menri No 20 Tahun 2018. Tahap Pelaksanaan Keuangan Desa dilakukan sesuai dengan alokasi dana pada saat penetapan RKPDesa proses pelaksanaan APBDesa telah sesuai dengan alokasi dana desa pada saat ditetapkan RKPDesa, Pelaporan APBDesa di Desa Perangian Kecamatan Baraka dilaporkan melalui aplikasi Sistem Keuangan Desa yang dimana laporan ini diinput pada saat bendahara Desa melakukan penginputan tentang penerimaan dan pendistribusian kas Desa yang diidentifikasi dengan latihan yang telah diselesaikan.

2.	Monica Putri Maria Roma (2020)	Analisi Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negri No 20 Tahun 2018 Pada Desa Tebuk Kecamatan Nita Kabupaten Sikka	Pengelolaan Keuangan Desa sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Dalam Negri No 20 Tahun 2018. Namun masih ada beberapa ketentuan yang belum sesuai. Pertama pada tahap perencanaan terjadi keterlambatan dalam penetapan APBDes yang disebabkan kurang mampuan aparat desa. Selanjutnya pada tahap pelaksanaan juga mengalami keterlambatan dalam penyampaian realisasi kegiatan yang disebabkan kendala pelaksanaan pembangunan. Selain itu, pada tahap pertanggungjawaban juga mengalami keterlambatan penyampaian laporan. Hal ini disebabkan karena keterlambatan pencairan dana yang berakibat pada terlambatnya penyelesaian pekerjaan.
3	Merry Kristina Sagala (2021)	Analisis Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Parsaoran I Kecamatan Pangurusan Kabupaten Samosir	Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Parsaoran I Kecamatan Pangurusan Kabupaten Samosir dari tahap Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban sudah dilakukan dengan baik dan telah sesuai dengan Peraturan Menteri No 20 Tahun 2018. Didukung dengan dokumentasi Desa Parsaoran I Kecamatan Pangurusan Kabupaten Samosir. Dan hal yang perlu diperhatikan, ada baiknya tim pengawas baik dari desa maupun kecamatan perlu ditingkatkan agar pelaksanaan kegiatan pembangunan desa sesuai dengan rencana kerja pembangunan yang telah dibuat dan untuk menghindari terjadinya penyelewengan dari pihak tertentu.

**Sumber:** Diolah sendiri oleh Peneliti,2023

## 2.6 Kerangka Berfikir

Gambar 2:2 Kerangka Berpikir



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Objek dan Lokasi Penelitian**

Objek penelitian merupakan suatu permasalahan yang diteliti dan menjelaskan dimana dan kapan penelitian dilakukan. Dalam penelitian ini, yang menjadi Objek penelitiannya yaitu tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pada Desa Bandar Saribu Kecamatan Pamatang Silimahuta Kabupaten Simalungun

#### **3.2 Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan peneliti adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan menggambarkan suatu fenomena atau kondisi tertentu.

Menurut Elvis F Purba dan Parulian Simanjuntak “Sesuai dengan namanya, penelitian deskriptif adalah suatu jenis penelitian yang tujuannya untuk memberikan gambaran (deskriptif) dari suatu fenomena tertentu secara objektif. Studi-studi deskriptif menyajikan pada peneliti sejumlah informasi mengenai keadaan sosial, misalnya untuk menggambarkan ciri-ciri tertentu dari suatu sampel atau populasi penelitian”.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dalam kondisi yang alami. Data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, dan gambar. Dengan demikian diharapkan fenomena mengenai analisi pengelolaan keuangan yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 yang berpedoman dengan Permendagri No 20 Tahun 2018 pada Desa Bandar Saribu Kecamatan Pamatang

Silimahuta Kabupaten Simalungun dapat digambarkan oleh penelitian deskriptif kualitatif yang dapat digunakan untuk menarik suatu kesimpulan.

### 3.3 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder:

#### 1. Data Primer

Dalam penelitian ini, data primer yang dimaksud merupakan hasil diskusi, dialog dan wawancara secara langsung dengan informan penelitian. Adapun informan yang dipilih yaitu individu yang terlibat langsung, memahami, dan memberikan informasi tentang pengelolaan keuangan desa pada Desa Bandar Saribu Kecamatan Pamatang Silimahuta Kabupaten Simalungun yaitu:

- a. Kepala desa
- b. Sekretaris desa
- c. Bendahara desa
- d. BPD (Badan Permusyawaratan Desa)
- e. Kaur (Kepala Urusan)
- f. Kadus (Kepala Dusun)

Dalam penelitian ini, peneliti ingin melihat bagaimana pengelolaan keuangan desa pada desa Bandar Saribu Kecamatan Pamatang Silimahuta Kabupaten Simalungun, dilihat dari siklus pengelolaan dana desa dari tahap perencanaan hingga tahap pertanggungjawaban.

## 2. Data Sekunder

Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan adalah data yang di dapat dari interbal organisasi ataun lembaga berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, RPJMDesa, RKPDesa, LRA, Laporan Pertanggungjawaban dan dokumen lain yang terkait dengan Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa Bandar Saribu Kecamatan Pamatang Silimahuta Kabupaten Simalungun.

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono 2016.308 “Teknik pengumpulan data merupakan langkah awal yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan”.

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini yaitu yaitu wawancara, kuisisioner dan dokumentasi.

#### a. Wawancara

Seorang peneliti bertanya langsung kepada subjek atau responden untuk mendapatkan informasi yang di inginkan guna mencapai tujuannya dan memperoleh data yang akan dijadikan sebagai bahan laporan penelitiannya.

Sumber imforman dari wawancara yaitu Kepala Dea, sekertaris Desa, kaur pemerintahan, kaur pembangunan dan kaur keuangan, karena untuk menyelesaikan

penelitian ini hanya pemerintahan Desa Bandar Saribu. yang paling mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan di Desa Bandar Saribu.

Berdasarkan hasil wawancara yaitu analisis yang dilakukan berdasarkan hasil wawancara dengan responden atau informan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dibuat dan disiapkan berdasarkan indicator-indikator penelitian yang mengacu pada Permendagri No.20 Tahun 2018. Kemudian hasil analisis (wawancara) dituangkan dalam bentuk deskriptif secara naratif yaitu dengan menelaah, menata, mengatur berdasarkan katagori, mengevaluasi hasil jawaban responden (informan) yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan Desa kemudian menginterpretasikan menuraikan membuat kesimpulan.

#### b. Kuisoner

Menurut Sugiyono: “Kuisoner merupakan teknik Pengumpulan Data yang dilakukan dengan cara Memberi seperangkat pernyataan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab oleh respondenya”. Kuisoner dilakukan untuk mengetahui informasi tentang bagaimana pengelolaan keuangan desa terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, penatusahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang berpedoman pada peraturan Permendagri No. 20 Tahun 2018, khususnya Desa Bandar Saribu Kecamatan Pamatang Silimahuta Kabupaten Simalungun. Kuisoner ini diberikan kepada kepala desa, sekretaris desa, kepala BPD, KAUR pemerintahan, KAUR pembangunan, KAUR kemasyarakatan dan Kepala Dusun yang penulis jadikan sampel.

#### c. Dokumentasi

Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dengan menganalisis dokumen-dokumen yang berhubungan dengan tahapan pengelolaan keuangan Desa Bandar Saribu Kecamatan Pamatang Silimahuta Kabupaten Simalungun Teknik Analisis Data

Teknik analisis data Menurut Sugiyono “Teknik analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang di peroleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain”.

Tahap Analisis Data dalam Penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Reduksi data, Data yang diperoleh peneliti melalui kuisioner, wawancara, observasi dan dokumentasi direduksi dengan cara merangkum, memilih dan memfokuskan data pada hal-hal yang sesuai dengan tujuan peneliti melakukan reduksi data dengan cara memilah-milah, mengkategorikan semua data-data yang terkait dengan pengelolaan keuangan desa
- 2) Display data, penyajian data dilakukan setelah data selesai direduksi atau dirangkum. Data yang diperoleh dari wawancara, dokumentasi dan observasi di analisis untuk mengambil aksi berdasarkan pemahaman.
- 3) Analisis data, merupakan langkah terakhir dalam penarikan kesimpulan. Berdasarkan data yang telah di reduksi dan di sajikan, peneliti membuat

kesimpulan yang di dukung dengan bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data.

### **3.5 Populasi dan Sampel**

#### **Populasi**

Populasi yaang digunakan dalam penelitian ini semua perangkat desa yang ada di Desa Bandar Saribu Kecamatan Pamatang Silimahuta Kabupaten Simalungun yang berjumlah 14 orang.

#### **Sampel**

Dalam Penelitian ini teknik pengumpulan sampel yang digunakan secara sampling jenuh atau sensus. Sampling jenuh atau sensus adalah Teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Sehingga diharapkan sampel tersebut benar-benar sesuai dengan penelitian yang dilakukan dengan alasan adanya keterbatasan biaya dan waktu. Dapat ditarik kesimpulan dari populasi diatas yang berjumlah 14 orang yaitu kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, BPD, KAUR pemerintahan, KAUR pembangunan, KAUR kemasyarakatan dan Kepala Dusun. Data yang di perlukan dalam laporan keuangan dan catatan Akuntansi Pada tahun 2019 yang berkenaan dengan pengelolaan keuangan desa.

Karakteristik sampling jenuh atau sensus:

1. Semua anggota populasi digunakan sebagai sampel
2. Jumlah populasi relatif kecil yaitu kurang dari 30 orang

### **3.6 Skala Pengukuran**

Menurut Sugiono:

“Skala Pengukuran merupakan kesempatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan Panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif”

Untuk mengetahui analisi pengelolaan keuangan Desa Bandar Saribu Kecamatan Pamatang Silimahuta Kabupaten Simalungun dalam menganalisis penulis akan menuangkan dengan Teknik deskriptif yaitu dengan persentase rata-rata.

Kegiatan dalam mengelompokkan data kedalam table frekuensi untuk mempermudah dalam menganalisa kegiatan tabulasi *coding* dan *scoring*. *Coding* adalah memberikan kode kepada setiap data yang telah diedit. *Scoring* adalah memberikan skor pada jawaban responden untuk memperoleh data kuantitatif dalam penelitian. Penelitian menggunakan skala likert modifikasi dengan jawaban yang akan diberikan oleh perangkat desa terhadap pengelolaan keuangan desa adalah Ya (Y) = 1, Tidak (T) = 0, Penerapan data disesuaikan dengan penelitian. Teknik presentase yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan rumus sebagai berikut (Arikunto,2021):

Rumus:

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

**Keterangan:**

**P = Persentase**

**F = Frekuensi**

**N = Total Jumlah**

Rumus skala interval yang ditemukan Rensis Likert yang dimuat dalam (Majiddan Nur et al., 2022), didapatkan nilai interpolasi bahwa skor pengelolaan keuangan Desa Bandar Saribu Kecamatan Pamatang Simahuta Kabupaten Simalungun, bahwa apabila nilai rata-rata hitungan sebagai berikut:

- 1. Sangat tidak sesuai = 0% - 19,99%**
- 2. Tidak sesuai = 20% - 39,99%**
- 3. Netral = 40% - 59,99%**
- 4. Sesuai = 60% - 79,99%**
- 5. Sangat sesuai = 80% - 100%**